

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah suatu *mabda* yang mengatur segalanya, dan aturan ini disebut dengan syari'ah. Syari'ah islam sebagai suatu wahyu yang dibawa oleh Rasulullah Saw sebagai utusan terakhir mempunyai suatu keunikan tersendiri yaitu *komprehensif* atau menyeluruh dari kehidupan manusia yang meliputi urusan kepada Allah (spiritual), individu (kehidupan pribadi berupa akhlaq), dan muamalah (sosial); serta bersifat *universal* yaitu dapat diimplementasikan di setiap zaman, termasuk dalam urusan muamalah.¹ Muamalah disini meliputi segala aktivitas sosial antara individu dan masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi islam, manusia yang merupakan pelaku ekonomi dipandang sebagai pemegang amanah. Dimana manusia adalah kholifah yang mengatur segala hal yang telah Allah SWT sediakan di bumi.² Sama halnya dengan amanah sumberdaya alam hasil laut yang ada di Indonesia.

Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5,8 juta km² yang terbagi menjadi; perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan luas 2,7 juta km², perairan kepulauan dan perairan teritorial dengan luas 3,1 juta km², dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km serta 17.502 buah pulau. Dengan hasil kekayaan laut yang menyumbangkan kontribusi paling besar di Indonesia. Berdasarkan hasil

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2001), 3-4.

²Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqasyid al-Syari'ah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), 8-9.

statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hasil dari kekayaan kelautan dan perikanan Indonesia mencapai US 171 miliar dolar per tahun. Hal ini menunjukkan betapa melimpahnya potensi kekayaan hasil laut negara Indonesia.³ Salah satunya yaitu di daerah Kabupaten Lamongan.

Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang menempati +3.78% dari luas wilayah Jawa Timur atau setara dengan 1.1812,80 km² dengan panjang garis pantai 47 km. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto sedangkan sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa atau biasa disebut dengan wilayah PANTURA (pantai utara). Menurut data BPS (Badan Pengawas Statistik) Kabupaten Lamongan pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 1.360.987 jiwa yang terdiri dari 681.586 jiwa laki-laki dan 679.400 jiwa perempuan yang tersebar 27 kecamatan.⁴ Salah satunya adalah Kecamatan Paciran.

Kecamatan Paciran adalah salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Lamongan dengan luas wilayah 61,304 km² pada ketinggian 2 m diatas laut. Jumlah penduduknya mencapai 90.604 jiwa yang terdiri dari 45.090 jiwa laki-laki dan 45.514 jiwa perempuan yang tersebar dalam 379 RT, 95 RW, 34 dusun dan 16 desa serta 1 kelurahan, yaitu; Blimbing, Kandang Semangkon, Paciran, Sumurgayam, Sendangangung, Sendangduwur, Tunggul, Kranji, Drajat, Banjarwati, Kemantren, Sidokelar, Tlogosadang, Paloh, Weru, Sidokumpul,

³ Ono Surono, *Koperasi Nelayan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Berbasis Ekonomi Gotong Royong*, (Jakarta: RMBOOKS, 2015), 7-10.

⁴ <https://lamongankab.bps.go.id>. Diakses tanggal 29 Mei 2019.

Warulor.⁵ Daerah utara Paciran yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan panjang pantai $\pm 14,6$ km dan lebar 4 mil laut merupakan salah satu daerah yang ikut andil dalam menyumbangkan hasil kekayaan laut. 20.058 masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan menyebar di sepanjang lautan Kecamatan Paciran dengan armada sebanyak 3.390 unit yang dilengkapi dengan berbagai jenis alat tangkap ikan. Alat tangkap yang digunakan diantaranya adalah; *trammel net*, *gill net* (rajungan, bringsan), bubu, pancing atau rawai dan salah satu yang sering digunakan adalah *payang*.⁶

Alat tangkap *payang* atau yang biasa disebut cantrang adalah sebuah alat penangkap ikan (API) yang menyerupai pukot harimau atau trawl, namun ada perbedaan yang mendasar yakni alat *payang* atau cantrang ukurannya lebih kecil dan menggunakan jaring serta mempunyai beberapa bagian yang terdiri dari mulut jaring, kantong dengan ukuran rata-rata 1,5 inci, pelampung, pemberat serta penarik tali yang panjangnya bisa mencapai 6000 m/ 6 km untuk kapal berukuran 30 GT, sehingga cakupan untuk sapuannya bisa mencapai 292 hektar sehingga dapat menangkap ikan yang besar sampai ikan yang ukuran kecil. Pada tahun 2015 menurut data dari Kementri Kelautan Dan Perikanan hasil tangkapan alat *payang* hanya 41-51% yang dapat dikonsumsi, sedangkan 49-54% lainnya adalah tangkapan sampingan yang biasanya dijual untuk pakan ternak.⁷ Sebab alasan inilah penggunaan API berupa payang ditindaklanjuti oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia beberapa kali sehingga mengalami banyak perubahan.

⁵ *Profil Paciran* dalam <https://lamongankab.go.id>, diakses tanggal 29 Mei 2019.

⁶ *Ibid.*,

⁷ <https://ekonomi.kompas.com>, diakses pada tanggal 08 Desember 2018 pukul 21.15.

Pada 09 Januari 2015, Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan UU NOMOR 71/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*tawls*) dan pukat tarik (*seine nets*), alat API *payang* termasuk API yang di golongkan ke dalam pukat tarik kapal (*boat or vessel seines*), yang berarti dilarang digunakan di perairan Indonesia.⁸ Kemudian berubah setelah diterbitkannya PERMEN-KP No. 71 pada tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan NKRI yang menyebutkan beberapa API yang boleh dioperasikan kembali dengan beberapa persyaratan yaitu; jalur penangkapan ikan didasarkan pada kedalaman lautan, besaran kapal, muatan, dan ssbagaimya. API *payang* merupakan salah satu API yang diperbolehkan dioperasikan kembali dengan beberapa syarat yang tercantum di dalamnya, peraturan ini berlaku mulai ditetapkannya pada tanggal 30 Desember 2016 sampai ada kebijakan baru lagi.⁹ Hingga pada puncaknya yakni pada tanggal 17 Januari 2018 ketika akan diberlakukannya kembali UU yang melarang API yang telah disebutkan, para nelayan melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka menuntut agar UU tentang pelarangan API yang disebutkan diperpanjang. Sehingga setelah menteri Susi melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan kepala daerah serta perwakilan nelayan, memutuskan untuk berbicara langsung kepada para nelayan

⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, *Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan NKRI*, 1-3, <http://www.committedtocrab.org/wp-content/uploads/2015/04/2-permen-kp-2015.pdf>. Diakses pada 08 Desember 2018 pukul 21.30.

⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, *Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan NKRI*, 1-17, <http://jdih.kkp.go.id/peraturan/71-permen-kp-2016-ttg-jalur-penangkapan-ikan.....pdf>.. Diakses pada 08 Desember 2018 pukul 22.10.

yang berujung rasa bahwasannya PERMEN-KP 2016 akan diperpanjang dengan syarat bahwa tidak ada kapal cantrang dan sejenisnya yang ilegal dan tidak ada penanbahan lagi serta mematuhi sesuai yang tercantum dalam UU PERMEN-KP 2016.¹⁰

Selain itu kurangnya pemaksimalan sumberdaya kelautan dan perikanan ini sebagian besar berasal dari permasalahan pada para nelayan itu sendiri. Kekayaan SDA Indonesia tersebut sangat kontradiktif dengan realita nelayan di Indonesia, menurut data KKP pada Tahun 2009 jumlah nelayan mencapai 2.752.490 orang dengan total armada 596.230 unit dan 90% nya adalah nelayan kecil dengan bobot kapal kurang dari 30 *Gross Tonnage* sehingga pada tahun 2015 jumlah nelayan kecil meningkat menjadi 98,7%.¹¹ Mayoritas nelayan kecil ini melakukan kegiatan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sendiri, pada umumnya rentang waktu kerja relatif singkat yaitu biasanya mencakup kurang lebih satu hari, dengan skala yang kecil ini maka hasilnya juga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, diantaranya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan membiayai sekolah anak-anak.¹²

Ketidak mampuan nelayan kecil ini disebabkan oleh beberapa faktor; pertama adalah faktor tantangan alam yang berat yakni faktor musim yaitu angin musim, dimana angin musin ini sangat berpengaruh pada erat pada tekanan udara

¹⁰ Seno Tri Sulistiono, *Mentri Susi Akhirnya Izinkan Nelayan Tangkap Ikan Pakai Cantrang*, <http://tribunnews.com>, diakses pada 12 Januari 2019 pukul 07.00.

¹¹ Endang Retnowati, *Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Prespektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)*, Jurnal Presektif. Volume XVI. No. 3, Tahun 2011. 151.

¹² hasil wawancara dengan bapak Muhajir selaku ketua post nelayan belandongan Nusantara.

dan arus air laut diseluruh perairan Indonesia, perubahan angin ini silih berganti antara benua Asia dan benua Australia, pada bulan Desember, Januari dan Februari terjadi musim barat yang mengakibatkan tekanan angin yang sangat berat dari Asia menuju ke Australia dan mengakibatkan tekanan arus air naik dari Laut Cina menuju Laut Jawa. Sedangkan pada bulan Juni, Juli dan Agustus terjadi musim timur yang mengakibatkan udara yang tinggi dari Australia ke Asia serta mengakibatkan tekanan air yang lebih besar mengalir dari Laut Banda ke Laut Flores, Jawa dan akhirnya China. Selain itu pola angin musim juga sangat berpengaruh pada curah hujan.¹³ Sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Yang kedua adalah keterbatasan penguasaan modal, sebagaimana nelayan harus mempunyai perahu dan alat tangkap ikan untuk melakukan kegiatan menangkap ikan. Namun karena kondisi perekonomian para nelayan kecil yang sangat pas-pasan maka diperlukannya kerjasama dengan pemilik modal atau perusahaan yang lebih besar sehingga dapat memaksimalkan penangkapan ikan.¹⁴ Selain itu faktor yang lainnya yakni datang dari para penangkap ikan dari negara tetangga baik itu yang legal maupun ilegal, dan faktor ini juga terkait dengan permodalan yang sangat jauh berbeda dimana para penangkap ikan dari luar mempunyai alat-alat API yang sudah canggih dan lengkap serta kapasitas kapal dan ABK (Anak Buah Kapal) yang besar. Sebagaimana dituturkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Aula Barat ITB kota Bandung dalam kuliah umum yang bertajuk Prioritas

¹³ Ari Nardi dkk, *Kisaran Kelimpahan dan Komposisi Plankton Pridominan Di Perairan Kawasan Timur Indonesia*, (Jakarta: RAJAWALI PRESS, 1997), 58-61, 73.

¹⁴ Ambo Tuwo, *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut; Pendekatan Ekologi, Sosial Ekonomi, Kelembagaan dan Sarana Wilayah*, . . . , 132-133.

Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Indonesia pada jum'at (3/2/2017), bahwa faktor semakin memburuknya perekonomian nelayan adalah akibat dari eksploitasi SDA oleh negara lain berupa ikan laut baik secara legal maupun ilegal secara besar-besaran hingga banyak nelayan yang malah beralih profesi menjadi buruh atau tukang becak yang mengakibatkan turunnya jumlah nelayan pada 10 tahun terakhir dari 1,6 juta KK menjadi 800 ribu KK saja.¹⁵

Dalam islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat bekerja sendiri, termasuk dalam hal kerjasama yang biasanya berkaitan dengan hal perekonomian untuk meningkatkan kemaslahatan. Dalam faktanya sering sekali dijumpai seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mengelola usaha namun tidak mempunyai modal yang cukup atau sebaliknya seorang yang mempunyai modal namun tidak mempunyai keahlian, oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama. Dalam islam bentuk kerjasama atau muamalah sangat beragam, diantaranya ada *mudharabah* , *musyarakah*, *ijarah* dan lain-lainnya.¹⁶ Kegiatan muamalah semacam ini tidak boleh melanggar aturan-aturan syariah yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadist sebagai sumber dari segala hukum islam, serta tidak boleh ada elemen-elemen yang melanggar syariah seperti riba dan sebagainya. Dengan berbagai macam persoalan yang timbul dalam masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan yang menggunakan API (Alat Tangkap Ikan) system *payang* tersebut tidak menyurutkan masyarakat perkumpulan nelayan Desa Sidokumpul untuk menggunakannya sebagai alat untuk menangkap ikan sehari-

¹⁵ <https://finance.detik.com>, diakses pada 08 Desember 2018.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, . . . 34.

hari, sehingga peneliti ingin mengkaji hal tersebut jika dilihat dari segi sistem akad yang digunakan oleh masyarakat dan sistem bagi hasilnya jika ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti hal tersebut dengan judul ANALISIS AKAD dan SISTEM BAGI HASIL *MIYANG MAYANG* dalam PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada Komunitas Nelayan di Desa Sidokumpul, Kec. Paciran, Kab. Lamongan).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana akad dan sisitem bagi hasil *miyang mayang* yang ada di Desa Sidokumpul, Kec. Paciran, Kab. Lamongan ?
2. Bagaimana akad dan sisitem bagi hasil *miyang mayang* yang ada di Desa Sidokumpul, Kec. Paciran, Kab. Lamongan dalam perspektif ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui:

1. Mengetahui akad dan sisitem bagi hasil *miyang mayang* yang ada di Desa Sidokumpul, Kec. Paciran, Kab. Lamongan
2. Mengetahui akad dan sisitem bagi hasil *miyang mayang* yang ada di Desa Sidokumpul, Kec. Paciran, Kab. Lamongan dalam perspektif ekonomi islam

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui dan memahami akad dan sisitem bagi hasil *miyang mayang* yang ada di Desa Sidokumpul, Kec. Paciran, Kab. Lamongan dalam perspektif ekonomi islam sehingga dapat menerapkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan dalam masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Supaya dapat mengetahui dan memahami akad dan sisitem bagi hasil *miyang mayang* dalam perspektif ekonomi islam serta menerapkannya di kehidupan sehari-hari sehingga dapat menerapkan syariah islam dalam kehidupan sebagaimana semestinya.

3. Bagi Perpustakaan

Sebagai referensi dalam ruang lingkup karya penulisan lapangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

5. Sebagai bahan masukan bagi penelitian yang akan datang serta penelitian lanjutan dalam hal yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang nelayan yang bersangkutan dengan alat tangkap dan bagi hasil sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh sebab itu penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian pengembangan yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian yang berhasil peneliti temukan dari penelitian-penelitian sebelumnya terdapat beberapa kemiripan tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini, namun secara umum memiliki konsentrasi yang berbeda, antara lain :

1. Skripsi yang disusun oleh Taslimah tahun 2012 Prodi Ekonomi Syaria'ah Universitas Trunojoyo Madura, dengan judul "*Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Sistem Toros Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pada Komunitas Nelayan Desa Junganyar Kec. Socah, Kab. Bangkalan)*". Skripsi tersebut meneliti tentang sistem bagi hasil *toros* yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan system kerjasama, dimana masyarakat mengumpulkan modal dengan seseorang yang telah bersepakat untuk melakukan kerjasama dan membuat alat tangkap ikan dari bahan kayu dan pohon kelapa yang nantinya akan diletakkan di tempat yang sudah ditetapkan di tengah laut dan ketika selesai panen hasilnya akan dibagi. Hasil penelitian menemukan bahwa sistem bagi hasilnya menggunakan akad musyarakah dengan bagian untuk laba dan rugi adalah 50:50, serta sistem ujah untuk orang- orang dari kalangan komunitas nelayan yang membantu saat memanen ikan.¹⁷ Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang sistem bagi hasil dalam penangkapan ikan, sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan penelitian sistem bagi hasil sistem *miyang mayang* terhadap Komunitas Nelayan yang ada di Desa Sidokumpul, Kec. Paciran, Kab. Lamongan dengan sistem *miyang mayang* dengan menggunakan teori syirkah dan mudharabah, serta system bagi hasil menurut latar belakang tradisi dan budaya yang berbeda.

¹⁷ Taslimah, "*Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Sistem Toros Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pada Komunitas Nelayan Desa Junganyar Kec. Socah, Kab. Bangkalan)*", Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2012.

2. Skripsi yang disusun oleh Indah Dwi Tiara tahun 2016 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor “*Sistembagi Hasil Nelayan Tangkap Di Pantai Indah Mukomuko*”. Skripsi ini meneliti tentang system bagi hasil antara nelayan pemilik perahu dengan nelayan penggarap yang ada di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Dimana hubungan kerjasama tersebut menggunakan patron klien yaitu hubungan majikan dan pekerja atau buruh dimana majikan adalah pemilik perahu dan pekerja adalah nelayan penggarap, nelayan penggarap memiliki posisi tawar menawar yang lemah dalam hal ekonomi maupun politik sebab harus menanggung biaya produksi berupa alat tangkap, bahan bakar serta mesin yang digunakan. Dan hasil penelitian ini adalah pembagian antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap ada dua yaitu 50:50 dan 60:40 (60 untuk pemilik dan 40 untuk nelayan penggarap), serta hasil dari penangkapan ikan harus dijual ke pemilik perahu dimana pemilik disini juga berprofesi sebagai pengepul ikan sehingga pemilik jugalah yang menetapkan harga pasar, atau ke pasar tergantung persetujuan dari pemilik kapal. Bagi hasil ini juga tergantung dari jenis kapal dan alat tangkapnya, yaitu: *boat seine (payang)*, *Danish seine (dogol)*, *gillnet (jarring insang)*, dan *longlaine (rawai)*.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang ditentukan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul “analisis akad dan sistem bagi hasil *miyang mayang* dalam

¹⁸ Indah Dwi Tiara, “*System Bagi Hasil Nelayan Tangkap Di Pantai Indah Mukomuko*” . skripsi Institut Pertanian Bogor, 2016.

perspektif ekonomi islam (studi kasus pada komunitas nelayan di Desa Sidokumpul, Kec. Paciran, Kab. lamongan), terbagi menjadi lima bab. Adapun uraian dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang berisi argumentasi peneliti tentang pentingnya penelitian ini untuk dilaksanakan, rumusan masalah dan pembatasan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan pembahasan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menunjukkan seberapa pentingnya penelitian ini untuk dilaksanakan, sertakajian pustaka.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penelitiakan menguuraikan tentang teori yang akan digunakan oleh peneliti sebagai dasar untuk menganalisis hasil penelitian, adapun teori-teori yang akan gsigunakan oleh peneliti adalah; teori akad kerjasama dalam ekonomi islam, teori *urf* (adat kebiasaan), teori akad *syirkah*, dan teori akad *mudharabah*.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang akan digunakan dalam skripsi yang meliputi; objek penelitian dimana objek penelitian yang akan dibahas adalah komunitas nelayan yang ada di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamingan, jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang akan diambil dengan menggunakan metode wawancara dan observasi langsung dengan

masyarakat pesisir Desa Sidokumpul, metode pengumpulan data, dan analisis data yang telah didapatkan.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Desa Sidokumpul, Kec. Paciran, Kab. Lamongan, masyarakat pesisir itu sendiri serta analisi dari skripsi yaitu penerapan akad dan sistem bagi hasil *miyang mayang* dalam perspektif ekonomi islam pada komunitas nelayan di Desa Sidokumpul, Kec. Paciran, Kab. Lamongan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang akan mengulas sedikit kesimpulan dari analisa akad dan system bagi hasil *miyang mayang* dalam perspektif ekonomi islam studi kasus pada komunitas nelayan di desa sidokumpul, Kac. Paciran, Kab. Lamongan. Serta saranyang diharapkan menjadi masukan bagi pihak yang terkait.